

## AKAD MUSAQAH DAN MUZARA'AH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM PERTANIAN

Siska Oktaviani Putri<sup>1</sup>, Nabila<sup>2</sup>, Astika Sri Mulyani<sup>3</sup>, Rahmadiani D Mya Lecil<sup>4</sup>,  
Chelsea Nur RahmaDianti Sang Dewi<sup>5</sup>, Mutiara Karunia Safitri Dian Efendi<sup>6</sup>,

Lisa Aprilia Renata<sup>7</sup>, Taufiq Kurniawan<sup>8</sup>

[24081194102@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194102@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [24081194212@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194212@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[24081194160@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194160@mhs.unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [24081194016@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194016@mhs.unesa.ac.id)<sup>4</sup>,  
[24081194070@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194070@mhs.unesa.ac.id)<sup>5</sup>, [24081194018@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194018@mhs.unesa.ac.id)<sup>6</sup>,  
[24081194132@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194132@mhs.unesa.ac.id)<sup>7</sup>, [taufiqkurniawan@unesa.ac.id](mailto:taufiqkurniawan@unesa.ac.id)<sup>8</sup>

\*Corresponding Author: Siska Oktaviani Putri

[24081194102@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194102@mhs.unesa.ac.id)✉

Universitas Negeri Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep akad musaqah dan muzara'ah sebagai bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan pihak penggarap. Keduanya merupakan sistem bagi hasil yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan dibenarkan dalam hukum Islam karena mengandung nilai kemaslahatan, keadilan, dan tolong-menolong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis studi pustaka, yakni mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan seperti jurnal, buku, serta referensi fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musaqah melibatkan kerja sama dalam merawat tanaman yang sudah ada, sedangkan muzara'ah berfokus pada penanaman lahan pertanian dengan bibit dari pemilik. Kedua akad ini sah selama memenuhi rukun dan syarat seperti kejelasan objek, persentase bagi hasil, dan kerelaan para pihak. Penerapannya juga masih ditemukan dalam masyarakat pedesaan sebagai wujud pemanfaatan sumber daya secara produktif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan perbedaan konsep dan mekanisme antara akad yang hampir sama pada sektor pertanian, yaitu akad musaqah dan muzara'ah. Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa akad musaqah dan muzara'ah memiliki perbedaan utama pada kontribusi para pihak serta jenis objek yang dikelola, yang berpengaruh terhadap pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak.

**Kata Kunci:** Musaqah; Muzara'ah; Bagi Hasil; Pertanian Islam; Hukum Ekonomi Islam.

### ABSTRACT

*This study discusses the concepts of musaqah and muzara'ah contracts as forms of cooperation in agriculture between landowners and cultivators. Both are profit-sharing systems that have been known since the time of the Prophet Muhammad SAW and are justified in Islamic law because they contain values of benefit, justice, and mutual assistance. The research method used is a qualitative method based on literature study, namely collecting and analyzing relevant written sources such as journals, books, and fiqh muamalah references. The results of the study show that musaqah involves cooperation in caring for existing crops, while muzara'ah focuses on planting agricultural land with seeds from the owner. Both contracts are valid as long as they fulfill the pillars and conditions such as clarity of the object, percentage of profit sharing, and the willingness of the parties. Its application is also still found in rural communities as a form of productive and fair use of resources. This study aims to explain the differences in concept and mechanism between two similar contracts in the agricultural sector, namely musaqah and muzara'ah. Based on the discussion in this article, it can be concluded that musaqah and muzara'ah contracts have major differences in the contributions of the parties and the types of objects managed, which affect the distribution of profits and the responsibilities of each party.*

**Keywords:** Good Corporate Governance, Board Of Commissioners, Board Of Directors, Audit Committee, Financial Performance.

## PENDAHULUAN

Aktivitas kerja sama dalam bidang pertanian bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, praktik saling membantu dalam mengelola lahan sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Namun dalam praktiknya, hubungan kerja sama ini muncul bukan semata karena kebiasaan, tetapi karena adanya kebutuhan yang nyata. Banyak pemilik kebun atau lahan pertanian tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan teknis untuk mengelola tanamannya, meskipun mereka memiliki akses terhadap lahan atau pohon produktif. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang memiliki keterampilan mengolah tanah atau merawat tanaman, tetapi tidak memiliki aset berupa lahan. Ketidakseimbangan antara kepemilikan sumber daya dan kemampuan pengelolaan inilah yang sering menimbulkan permasalahan, terutama ketika pemilik lahan ingin tetap memastikan asetnya produktif, sementara calon penggarap membutuhkan akses untuk memperoleh penghasilan.

Dalam tradisi Islam sendiri, kondisi seperti ini sebenarnya telah mendapatkan solusi melalui akad musaqah dan muzara'ah. Kedua bentuk kerja sama ini membuka ruang bagi pemilik lahan dan pengelola untuk saling membantu dengan cara yang adil. Namun dalam perkembangan sekarang, pola kerja sama tersebut menghadapi tantangan baru. Perubahan teknologi pertanian, pergeseran struktur sosial, serta semakin kompleksnya hubungan ekonomi, perlahan membuat praktik tradisional itu kehilangan bentuk aslinya atau diterapkan tanpa pemahaman yang memadai. Hal ini memicu munculnya ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, ketidakjelasan kewajiban masing-masing pihak, atau bahkan praktik yang justru bertentangan dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan keadilan dan menghindari unsur saling merugikan. Permasalahan inilah yang menunjukkan bahwa meski kerja sama pertanian telah dikenal sejak lama, namun pemahamannya masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kondisi masa kini.

Kajian mengenai musaqah dan muzara'ah sebenarnya cukup banyak dibahas dalam literatur klasik. Namun sebagian besar pembahasan tersebut masih bersifat normatif, berfokus pada ketentuan hukum dan syarat sah akad, sementara konteks penerapan pada praktik pertanian modern belum banyak mendapat perhatian. Beberapa penelitian lebih menyoroti sejarah dan dasar hukum akad, tetapi belum mendalami bagaimana bentuk kerja sama ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian, perubahan karakter petani, serta dinamika ekonomi yang semakin beragam.

Selain itu, ada kecenderungan penelitian terdahulu melihat musaqah dan muzara'ah secara terpisah tanpa membandingkan keduanya secara langsung, padahal keduanya sering digunakan dalam situasi yang hampir serupa. Kesenjangan lainnya adalah minimnya kajian yang menghubungkan praktik kerja sama tradisional ini dengan sistem ekonomi Islam modern seperti mudharabah dan musyarakah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Padahal, praktik pembiayaan pertanian saat ini memiliki karakteristik yang mirip dengan kedua akad tersebut. Kekosongan penelitian inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya membahas teori fikih, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial dan ekonomi pertanian masa kini.

Melihat permasalahan dan kesenjangan penelitian yang ada, kajian mengenai musaqah dan muzara'ah menjadi penting untuk dilakukan. Pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia, sehingga model

kerja sama yang tepat dan adil akan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil. Dengan meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah, pemahaman yang jelas mengenai kedua akad ini akan membantu masyarakat menerapkan kerja sama pertanian yang lebih transparan, sesuai dengan nilai syariah, dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, kelompok tani, maupun lembaga keuangan syariah yang sedang mengembangkan pembiayaan berbasis kerja sama. Dalam konteks modern, musaqah dan muzara'ah tidak hanya bernilai historis, tetapi juga dapat dijadikan rujukan dalam membuat model kerja sama pertanian yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Penelitian ini juga penting untuk menjelaskan kembali prinsip-prinsip dasar akad syariah agar tetap relevan dan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pertanian yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep musaqah dan muzara'ah secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan ekonomi kontemporer. Selain menjelaskan landasan hukum dan prinsip-prinsip yang melandasinya, penelitian ini berupaya menghubungkan konsep tersebut dengan praktik pertanian modern serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapannya. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai bagaimana bentuk kerja sama ini dapat diterapkan secara adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan syariah. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi model kerja sama yang lebih adaptif, terutama bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian berbasis nilai-nilai Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis metode kajian pustaka atau studi pustaka (Library Research). Untuk penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, menganalisis, membandingkan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti artikel yang ada dalam jurnal ilmiah, artikel yang ada pada jurnal akademik, serta mengkaji suatu fiqh yang mana didalamnya membahas tentang akad musaqah dan muzara'ah yang relevansinya masih sama dengan topik penelitian ini dan dari berbagai literatur yang tersedia.

Penelitian ini dilakukan dengan mengupayakan untuk menggali dan membandingkan secara mendalam tentang pandangan ulama klasik dan modern serta pandangan para fuqaha. Pada penelitian ini juga sangat memperhatikan sumber literatur yang telah diperoleh, dengan cara menelaah satu persatu setiap data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, dan untuk pendapat para ulama yang akan dikutip terlebih dahulu dicek konsistensi pada argumennya, serta relevansinya terhadap topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Akad Musaqah**

Musaqah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman, khususnya pohon-pohon yang sudah berbuah. Secara sederhana, musaqah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola untuk merawat, menyirami, serta menjaga tanaman hingga menghasilkan buah, dengan sistem pembagian hasil sesuai kesepakatan. Definisi ini sejalan dengan literatur fikih yang menyebutkan bahwa musaqah adalah akad dimana pemilik kebun memberikan pohon kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya dibagi bersama menurut ketentuan yang telah disepakati (Famulia,

2020)

Secara bahasa, istilah musaqah berasal dari kata al-saq yang berarti memberi minum atau menyirami tanaman. Dalam kajian fikih, musaqah dikategorikan sebagai bentuk kerja sama yang fokus pada pemeliharaan tanaman tanpa mencakup penanaman benih, berbeda dengan akad muzara'ah atau mukhabarah (Arif, 2018; Ghazali, 2010). Beberapa literatur menegaskan bahwa musaqah merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan karena memberikan manfaat bagi pemilik lahan dan penggarap, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan (Herawati, 2017).

Dalam praktiknya, musaqah menjadi solusi bagi pemilik kebun yang tidak dapat mengelola lahannya secara langsung, sehingga tenaga penggarap menjadi pihak yang merawat tanaman dan mendapatkan bagian hasil panen. Pembagian ini dapat berbeda sesuai kesepakatan, selama proporsional dan tidak menimbulkan unsur riba sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Imran (2017) yang membahas ketidaksahan akad musaqah ketika pembagian ditentukan secara nominal sejak awal.

### **Dasar Hukum Akad Musaqah**

Dasar hukum paling kuat mengenai musaqah adalah peristiwa Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk dikelola :

أَنَّهُ أُعْطِيَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Nabi saw. menyerahkan (tanah) Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengerjakan dan menanam tanah tersebut dan untuk mereka separuh dari hasilnya.” (HR.Bukhari)

Hadits ini menjadi dasar utama dibolehkannya akad musaqah. Para ulama sepakat bahwa musaqah adalah akad yang sah dan bermanfaat karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

### **Rukun dan Syarat Akad Musaqah**

Akad musaqah memerlukan rukun dan syarat tertentu agar pelaksanaannya sah dan mencerminkan keadilan, karena keduanya memastikan adanya hal-hal penting yang harus ada dalam kerja sama serta kejelasan tanggung jawab antara pemilik tanaman dan penggarap. Dengan memahami ketentuan ini, musaqah dapat dijalankan sesuai ketentuan syariat dan mengurangi potensi sengketa. Selain itu, penerapan aturan tersebut membantu pengelolaan hasil pertanian menjadi lebih efektif dan menguntungkan bagi kedua pihak.

#### **a. Rukun dalam akad Musaqah**

Ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang lebih sederhana mengenai rukun musaqah dibandingkan ulama lain. Mereka menyatakan bahwa yang menjadi rukun akad hanya ijab dari pemilik kebun, qabul dari penggarap, serta pelaksanaan pekerjaan merawat tanaman oleh penggarap. Dengan kata lain, akad musaqah dianggap sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak dan penggarap benar-benar menjalankan pekerjaan pengelolaan kebun (Nurdin, Yuhermansyah, & Afrillia, 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa musaqah dapat diterapkan dengan mudah asalkan ada kesepakatan dan tanggung jawab yang jelas.

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun musaqah terdiri dari lima bagian berikut ini. Pertama, adanya sighat (ijab dan qabul), pernyataan kesepakatan harus disampaikan secara ucapan atau tulisan, boleh menggunakan lafaz yang jelas (sharih) maupun yang bersifat sindiran (kinayah), namun tetap menunjukkan bahwa kedua pihak sepakat melakukan kerja sama (Famulia, 2020). Kedua, adanya dua pihak yang berakad (al-'aqidain), kedua belah pihak harus baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga mereka mampu membuat keputusan hukum dan memahami isi akad.

Ketiga, objek akad berupa kebun atau tanaman yang menghasilkan buah, tanaman yang dikerjasamakan harus menghasilkan buah dan dapat diambil manfaatnya, baik pohon tahunan

atau tanaman yang hanya berbuah sekali, seperti padi atau jagung yang penting, hasilnya dapat dibagi (Nita, 2022). Keempat, masa kerja harus jelas waktu pengelolaan ditentukan sejak awal, misalnya satu tahun atau sesuai musimnya, pekerja bertanggung jawab melakukan perawatan yang mendukung hasil panen, seperti menyiram, memangkas, dan menjaga kesuburan tanaman. Kelima, pembagian hasil panen ditentukan di awal, nisbah bagi hasil misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat harus disepakati oleh pemilik kebun dan pengelola sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

#### **b. Syarat Dalam Akad Musaqah**

Para Fuqaha menegaskan bahwa musaqah hanya sah jika tanaman yang dikelola merupakan pohon berbuah dan hasilnya dapat dikonsumsi. Syarat ini diperlukan agar kerja sama memiliki manfaat nyata bagi kedua pihak (Nurdin, Yuhermansyah, & Afrillia, 2023). Dengan adanya ketentuan tersebut, hasil panen bisa dibagi dengan jelas sesuai kesepakatan dan memastikan akad berjalan adil.

Syarat-syarat musaqah ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mencegah kesalahpahaman antara pemilik dan penggarap, kebun kurma atau kebun pohon lainnya harus dijelaskan secara rinci dan jelas tentang lokasi dan jumlah. Ini sangat penting untuk menjamin perjanjian yang adil dan transparan. Kedua, bagian yang harus diberikan kepada pengelola harus jelas. Kejelasan ini mencakup besaran atau persentase hasil yang diterima, waktu pembagian, dan jenis hasil yang disepakati, apakah itu uang, buah, atau bentuk lainnya, kedua belah pihak dapat bekerja sama secara adil dan menguntungkan dengan penetapan yang transparan. Ketiga, si pengelola harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kebun kurma tersebut. Keempat, pemilik tanah akan bertanggung jawab atas pembayaran pajak tanah dan bangunan, serta biaya administrasi tambahan yang terkait dengan kepemilikan tanah (Luthfi & Anggraini, 2023). Kelima, dalam hal zakat, baik pengelola maupun pemilik harta wajib membayarnya.

Menurut ulama Syafi'iyah, tanaman yang dapat menjadi objek musaqah dibatasi hanya pada kurma dan anggur karena karakteristik keduanya sangat sesuai dengan akad musaqah yang menekankan perawatan dan pembagian hasil (Putri, Lambajo, & Aisyah, 2023). Ketentuan ini menunjukkan upaya menjaga kepastian hasil dan memastikan pembagian yang adil dalam kerja sama tersebut. Pertama, pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada penggarap, setelah akad disepakati, pemilik kebun harus menyerahkan lahan dan tanaman untuk dikelola sepenuhnya oleh pekerja. Pemilik tidak boleh ikut campur dalam proses pengelolaan, agar tugas dan wewenangnya jelas.

Kedua, pembagian hasil harus jelas dan menjadi milik bersama hasil panen merupakan milik kedua belah pihak sesuai persentase yang sudah disepakati, seperti setengah, sepertiga, atau bagian lainnya. Tidak boleh ada bagian yang ditentukan secara khusus hanya untuk salah satu pihak di luar nisbah yang disepakati. Menurut pendapat Imam Syafi'i, akad musaqah dilakukan sebelum buah muncul atau ketika buah sudah ada tetapi belum matang, agar tidak ada unsur ketidakpastian dalam perjanjian. Ketiga, jangka waktu dan tugas penggarap harus ditentukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, masa kerja harus jelas sejak awal, karena musaqah mirip dengan akad sewa-menyewa dalam penentuan waktunya. Selain itu, tanggung jawab penggarap seperti penyiraman dan perawatan juga harus ditetapkan dengan jelas (Nita, 2022).

Ketentuan rukun dan syarat musaqah ini bertujuan menegaskan kejelasan, keteraturan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariat dalam kerjasama pengelolaan kebun. Dengan aturan yang terstruktur, kedua pihak dapat menjalankan perannya secara pasti serta menerima manfaat secara proporsional. Ketentuan tersebut juga berperan mencegah perselisihan dan memastikan kerja sama berlangsung secara adil.

#### **Berakhirnya Akad Musaqah**

Menurut ulama Hanafiyah, akad al-musaqah dapat berakhir karena beberapa sebab yang

berkaitan dengan berakhirnya hubungan hukum antara pemilik kebun dan penggarap. Akad ini otomatis selesai ketika jangka waktu yang disepakati sejak awal telah habis, karena batas waktu merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberlangsungan kerja sama tersebut. Selain itu, akad al-musaqah juga dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, baik pemilik kebun maupun penggarap, sebab kematian memutuskan hubungan akad yang bergantung pada kerja sama dan kehadiran kedua belah pihak (Luthfi & Anggraini, 2023).

Pembatalan akad juga memungkinkan terjadi sebelum masa berlakunya berakhir, baik melalui al-iqālah—yaitu kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad—maupun karena adanya uzur syar'i yang menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya, seperti sakit berat, ketidakmampuan fisik, atau kondisi lain yang secara syariat dianggap sah sebagai alasan pembatalan. Dengan demikian, berakhirnya akad musaqah menurut Hanafiyah selalu didasarkan pada prinsip kejelasan, kesepakatan, serta pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain, ulama Hanabilah juga memiliki pandangan yang hampir serupa. Mereka menegaskan bahwa akad al-musaqah berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah ditentukan dalam akad. Namun, apabila masa yang ditetapkan adalah waktu yang biasanya cukup untuk tanaman berbuah, tetapi ternyata tanaman tersebut tidak menghasilkan buah sama sekali, maka penggarap tidak berhak memperoleh bagian apa pun dari hasil panen. Hal ini disamakan dengan akad al-mudharabah, di mana keuntungan hanya diperoleh jika usaha menghasilkan laba. Dengan demikian, keadilan dijaga antara kedua belah pihak karena hasil yang diterima bergantung pada keberhasilan usaha yang dijalankan. (Harahap, 2015)

Secara umum, akad al-musaqah termasuk dalam kategori akad yang bersifat mengikat, yang berarti kedua belah pihak tidak dapat secara sepihak membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan bersama. Akad ini hanya bisa dibatalkan apabila terdapat alasan yang kuat atau udzur syar'i yang menyebabkan salah satu pihak tidak mampu melanjutkan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Contoh udzur yang dibenarkan antara lain penggarap yang mengalami sakit parah sehingga tidak dapat bekerja lagi, penggarap yang harus melakukan perjalanan jauh sehingga tidak bisa mengurus kebun, atau penggarap yang diketahui memiliki perilaku buruk seperti mencuri, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia dapat merugikan pemilik kebun. (Harahap, 2015) Dalam situasi seperti ini, pembatalan akad menjadi sah karena adanya alasan yang rasional dan dapat diterima menurut hukum Islam.

Dengan demikian, baik menurut pandangan ulama Hanafiyah maupun Hanabilah, prinsip utama dalam akad al-musaqah adalah menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pemilik kebun dan penggarap. Akad ini tidak dapat diakhiri dengan sembarangan, melainkan harus didasari oleh alasan yang jelas dan dapat diterima, agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Muzara'ah**

Muzara'ah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang mempertemukan pemilik lahan dengan penggarap melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Pola ini memungkinkan pemilik tanah menyediakan lahan dan benih, sementara penggarap memberikan tenaga serta keahlian dalam mengolah pertanian, dan hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang dibuat sebelum proses bercocok tanam dimulai (Hasanuddin, 2018). Kerja sama semacam ini tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan manfaat sosial karena membuka ruang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap terlibat dalam aktivitas produksi. Muzara'ah menjadi sarana pemerataan kesempatan ekonomi dan pemanfaatan lahan yang lebih optimal, selama masing-masing pihak memahami kontribusi, hak, dan kewajiban mereka (Hasanuddin, 2018).

Dari sudut pandang syariah, muzara'ah termasuk akad yang dibolehkan selama tidak

mengandung unsur merugikan salah satu pihak. Akad ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan yang tidak menimbulkan bahaya maupun ketidakpastian yang berlebihan. Ketentuan seperti menetapkan hasil panen hanya dari sebagian kecil lahan dianggap tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan (Hasanuddin, 2018). Dasar hukum muzara'ah juga diperkuat oleh penjelasan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban manusia memakmurkan bumi dan bekerja secara amanah, serta diperjelas melalui hadis tentang kerja sama pertanian Nabi dengan penduduk Khaibar sebagai salah satu bentuk praktik bagi hasil yang dibenarkan syariat (Salma, 2023). Selain itu, kaidah fiqh "la dharar wa la dhirār", yang menekankan larangan saling membahayakan, menjadi prinsip penting dalam memastikan bahwa akad muzara'ah berjalan dengan adil dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak (Salma, 2023).

### **Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah**

Rukun dan syarat dalam suatu akad merupakan aspek fundamental yang perlu diperhatikan untuk menjamin terjadinya akad sesuai syariah dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dalam akad muzara'ah terdapat beberapa akad yang perlu dipenuhi dalam menjalankan akad kerja sama ini, yaitu:

#### **a. Rukun dalam Akad Muzara'ah**

Menurut Jumhur Ulama', rukun akad muzara'ah yang sah terdiri dari ijab dan qabul (akad), penggarap dan pemilik tanah (aqidain), adanya objek (ma'qud ilaih), dan ketentuan tentang hasil. Dalam perjanjian Muzara'ah, apabila salah satu perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal (Syaickhu, Haryanti, & Dianto, 2020). Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, rukun tersebut meliputi adanya Ijab Qabul (akad), Ijab qabul adalah terjadinya suatu kesepakatan antara dua pihak, dimana kedua pihak tersebut menyatakan persetujuannya terhadap transaksi untuk kerjasama bagi hasil, baik melalui ucapan maupun tulisan. Intinya, kedua pihak sama-sama setuju terhadap akad yang dilakukan. Di Dalam kerja sama pertanian ini, dimana ketika pemilik lahan dan penggarap sudah saling sepakat mengenai tugas dan pembagian hasilnya, itulah yang disebut sebagai ijab qabul. Artinya, mereka sudah terikat dalam perjanjian untuk bekerja sama dengan aturan yang sudah disepakati bersama.

Rukun selanjutnya, yaitu Aqidain dalam akad muzara'ah merujuk pada para pihak yang berakad, baik sebagai pemilik tanah maupun sebagai penggarap. Para ulama sepakat bahwa akad muzara'ah hanya sah jika dilakukan oleh orang yang cukup umur, berakal, dan mampu memahami isi akadnya. Jika salah satu pihak masih anak kecil yang belum bisa membedakan baik-buruk, atau mengalami gangguan akal (gila), maka akadnya tidak sah (Syaickhu et al., 2020). Dengan kata lain, kedua belah pihak harus benar-benar mengerti dan sadar bahwa mereka sedang membuat perjanjian kerja sama dalam menggarap lahan.

Berikutnya harus ada objek (ma'qud ilaih) yang dimana Ma'qud 'alaih adalah barang atau sesuatu yang menjadi objek akad. Kedua pihak yang berakad harus sama-sama tahu dan paham tentang kondisi objek tersebut, seperti wujudnya, sifatnya, dan manfaat yang bisa diperoleh darinya (Syaickhu et al., 2020). Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu dalam perjanjian.

Rukun terakhir adalah ketentuan bagi hasil, yaitu pembagian hasil panen yang harus ditetapkan secara jelas sejak awal, baik setengah, sepertiga, seperempat, maupun proporsi lain sesuai kesepakatan bersama, sehingga kedua pihak memiliki kepastian dan terhindar dari perselisihan.

#### **b. Syarat-Syarat dalam Akad Muzara'ah**

Menurut mayoritas ulama, syarat-syarat muzara'ah mencakup orang yang berakad, benih yang ditanam, kebun yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu akad. Akad pertama dimana, Pihak yang berakad harus baligh dan berakal (Ridlwan, 2016), sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum dalam melakukan perjanjian kerja sama.

Kedua, Benih yang digunakan harus jelas jenisnya dan memang dapat menghasilkan panen. Ketiga, Lahan yang digarap harus sesuai dengan kebiasaan pertanian setempat, karena tidak semua tanaman cocok ditanam di semua daerah. Keempat, batas lahan harus jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai area lahan yang akan dikelola.

Dilanjut dengan akad kelima, pengelolaan lahan sepenuhnya akan diserahkan kepada petani/penggarap, dan pemilik tanah tidak boleh ikut campur dalam penggarapannya. Keenam, pembagian hasil panen harus ditentukan dengan persentase yang jelas sejak awal dibentuknya akad (Ridlwani, 2016). Ketujuh, hasil panen menjadi milik bersama kedua pihak, tanpa menetapkan bagian khusus untuk salah satu pihak di luar persentase yang disepakati. Kedelapan, kesepakatan pembagian hasil harus dibuat di awal akad misalnya sepertiga atau seperempat untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, penyampaian terkait syarat, waktu, dan manfaat harus jelas serta mengikuti aturan kebiasaan yang berlaku.

### **Pengimplementasian Akad Musaqah dan Muzara'ah dalam Kehidupan Berumat**

Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana prinsip ekonomi Islam ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini menelusuri dua contoh lokasi berbeda yang sama-sama berada di wilayah pedesaan, namun memiliki karakteristik sosial dan pola kerja sama yang tidak identik. Di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, praktik pertanian masih dijalankan secara tradisional melalui akad Muzara'ah, yaitu bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap (Rosi, 2023). Sementara itu, di Desa Punjul, Kabupaten Kediri, masyarakatnya telah menerapkan sistem kerja sama pengairan sawah antara petani dan pengelola air yang saling menguntungkan dan sesuai ketentuan syariah menggunakan prinsip Al-Musaqah (Nahrowi & Ok, 2023).

#### **1. Akad Muzara'ah di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan**

Kecamatan Batumarmar di Kabupaten Pamekasan, Madura, merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sistem pertanian dalam daerah ini telah dijalankan turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Pola kerja sama yang sering digunakan ialah akad Muzara'ah, yaitu akad bagi hasil antara pemilik lahan (shahib al-ardh) dengan penggarap (amil), di mana hasil panennya nanti dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk diolah atau ditanami, umumnya padi atau palawija. Kesepakatan kerja dilakukan secara lisan, tanpa kehadiran saksi ataupun perjanjian tertulis. Untuk biaya pengolahan, seperti benih, pupuk, atau tenaga kerja, seluruhnya menjadi tanggung jawab penggarap. Hasil panen kemudian dibagi dua bagian yang sama besar atau dikenal dengan istilah maro setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap (Rosi, 2023).

Meskipun sistem ini sudah mengakar kuat, dari sudut pandang hukum Islam masih terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak adanya batas waktu akad, pembagian risiko yang belum seimbang, serta ketiadaan pencatatan resmi yang dapat mempersulit penyelesaian sengketa.

Meskipun demikian, masyarakat Batumarmar tetap mempertahankan sistem ini karena dianggap paling praktis dan adil menurut tradisi mereka. Kerja sama ini dipandang menguntungkan kedua belah pihak pemilik lahan tetap produktif tanpa menggarap sendiri, sedangkan penggarap memperoleh penghasilan walau tidak memiliki lahan.

#### **2. Akad Al-Musaqah di Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri**

Berbeda dari kasus sebelumnya, praktik yang ditemukan di Desa Punjul menunjukkan penerapan akad Al-Musaqah dalam sistem pengairan pertanian (Nahrowi & Ok, 2023). Desa ini berada di kawasan lereng Gunung Kelud dengan sumber air yang melimpah, sehingga keberhasilan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi yang baik.

Pengaturan irigasi di Desa Punjul dikelola oleh Pemerintah Desa, yang menunjuk



petugas lapangan dikenal sebagai klangtung untuk mengatur distribusi air, melakukan perawatan saluran, dan memastikan seluruh sawah menerima pasokan air secara merata. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan biasanya berlaku selama satu musim tanam. Petani memberikan upah kepada klangtung setelah panen, umumnya sekitar Rp200.000 per 100 ru sawah..

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat Musaqah, yaitu adanya pihak malik dan amil, adanya pekerjaan yang jelas, adanya manfaat atau hasil yang menjadi dasar upah, serta adanya kesepakatan lisan sebagai bentuk akad. Semua unsur pokok terpenuhi sehingga praktik ini dinilai sah secara syariah.

Selain itu, sistem ini mencerminkan nilai sosial Islam seperti ta'awun (tolong-menolong), amanah, dan keadilan. Hubungan antara petani dan pengelola air berlangsung harmonis karena keduanya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

### **Tujuan dan Hikmah Akad Musaqah dan Muzara'ah**

Akad Musaqah dan Muzara'ah merupakan akad yang mengikat pihak terkait melalui perjanjian kerjasama. Islam memperbolehkan umatnya untuk saling bekerjasama dalam kebaikan dan menjauhi upaya kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain (Putri, Lambajo, & Aisyah 2023). Dalam konteks ini akad Musaqah dan Muzara'ah merupakan akad yang didasari pada hubungan timbal balik dan kepercayaan. Dengan pemberlakuan akad ini mendorong perilaku saling menguntungkan dan menghindari tindakan merusak seperti yang sudah dilarang dalam syariah islam. Kemaslahatan umat dapat dipenuhi salah satunya dengan terjalannya akad Musaqah dan Muzara'ah, sebab jika kerjasama dapat terjalin dengan baik hal ini akan mendorong lebih banyak maslahat salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan seorang petani untuk menafkahi keluarganya (Arif, 2019).

### **Pemberdayaan Umat Melalui Akad Musaqah dan Muzara'ah**

Dalam pelaksanaan akad musaqah dan muzara'ah diperlukan pihak yang mampu menggarap lahan pemilik. Adanya akad diantara kedua pihak akan mengikat mereka untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus menghindari kezaliman (Musanna, 2022). Dengan hubungan saling bergantung ini mampu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dapat sekaligus menumbuhkan rasa dan sifat saling tolong, yang juga sejalan dengan anjuran Islam dimana sesama umat haruslah saling membantu dalam kebaikan.

Terdapat kasus dimana pemilik lahan tidak mampu lagi untuk memelihara kebun pohon karet karena faktor usia yang menghalanginya untuk melakukan pekerjaan berat di kebun. Atas dasar ini beliau mencari seseorang yang bisa dimintai pertolongan untuk menjaga dan merawat lahan dan kebun kurmanya dengan akad musaqah dan muzara'ah (Habibie, 2019). Pihak pemilik dan pihak penggarap melakukan perjanjian dimana mereka akan saling mendapatkan bagian karet yang dihasilkan dari kebun yang dirawat. Kedua pihak sama-sama saling diuntungkan, pemilik dapat beristirahat di hari tuanya sekaligus memproduksi karet dari kebunnya, sedangkan penggarap diuntungkan melalui ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mencukupi kebutuhannya (Habibie, 2019).

Sifat timbal balik dalam akad musaqah dan muzara'ah mendorong terjadinya kemaslahatan sekaligus pemberdayaan terhadap setiap makhluk. Keinginan untuk dibantu dan membantu menjadi bukti bahwa manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Islam sudah menganjurkan setiap umatnya untuk saling membantu dan memudahkan urusan orang lain, Sekaligus menurut hadits riwayat Ibnu Majah seorang mukmin memang sudah seharusnya menguatkan solidaritas dan silaturahmi antar umat (Kamal, 2019). Implementasi musaqah dan muzara'ah menjadi salah satu upaya untuk membantu umat selayaknya yang diajarkan dalam Islam.

### **Tujuan dan Manfaat Kerja Sama Musaqah dan Muzara'ah**

Musaqah dan Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan

antara pihak yang saling terikat oleh akad. Tujuan dari akad kerjasama ini adalah untuk memberdayakan manusia serta mendorong roda ekonomi (Musanna, 2022). Dengan menyediakan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan, akad ini memberikan kesempatan bagi semua orang agar bisa memenuhi kebutuhannya melalui sistem pembayaran dan bagi hasil dari jasa yang sudah mereka sediakan.

Selain mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, akad musaqah dan muzara'ah juga mampu mempererat tali silaturahmi antara pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan akad ini didasarkan pada konsep kerjasama yang mengikat. Menjalinkan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman. Adanya rasa saling membutuhkan ini menimbulkan kepedulian yang bisa menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan di lingkungan sekitar manusia (Kamal, 2019).

## KESIMPULAN

Akad Musaqah dan Muzara'ah merupakan akad yang mengikat pemilik dengan penggarap lahan yang berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Secara keseluruhan, akad Musaqah dan Muzara'ah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen kerja sama dalam sektor pertanian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pengembangan masyarakat dalam lensa ekonomi islam. Kedua akad ini mencerminkan keterikatan manusia untuk saling membantu kebutuhan manusia lain yang mendorong penguatan solidaritas umat. Dalam praktiknya, akad ini mengajarkan bahwa masalah umat dapat dicapai melalui pemenuhan amanah yang sudah diberikan kepada salah satu pihak.

Adanya akad Musaqah dan Muzara'ah membuka peluang ekonomi bagi setiap individu sehingga mendorong perputaran ekonomi kategori agraris. Akad Musaqah dan Muzara'ah menjanjikan mekanisme distribusi bagi hasil yang adil kepada dua belah pihak. Kedua akad ini merupakan bukti nyata bahwa syariat Islam dapat mendorong pemberdayaan umat melalui kerjasama yang produktif dengan prinsip keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. (2016). Implementation akad muzara'ah in Islamic bank: Alternative to access capital agricultural sector. *Jurnal Iqtishoduna*. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82/0>
- Anggraini, F., & Luthfi, A. (2023). Musaqat dan muzara'ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.499>
- Arif, F. M. (2019). Muzara'ah dan pengembangan ekonomi umat di pedesaan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–136. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.475>
- Famulia, L. (2020). Konsep musaqah dalam fikih dan relevansinya dengan kerja sama 'maro' antarpetani kopi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 153–160. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818>
- Friska Anggraini, A. L. (2023). Musaqat dan muzara'ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.499>
- Habibie, R. A. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kemitraan bagi hasil dari lahan plasma sawit. *Jurisdictie*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>
- Harahap, N. (2015). Musaqah dan muzara'ah. *Studia Economica*, 1(1), 72–85. <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>
- Hasanuddin. (2018). Sistem muzara'ah dan mukhabarah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i1.1633>
- Herawati, E. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap musaqah antara pemilik kebun karet dan penyadap. UIN Raden Fatah Palembang.
- Kamal, T. (2019). Urgensi studi teologi sosial Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 22–38. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.520>

- Mizan, A. (2023). Kajian musaqah dalam fikih muamalah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/499/406>
- Musanna, K. (2022). Efektivitas kerja sama (syirkah) dalam bentuk akad musaqah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 74–87. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>
- Nahrowi, & Yustafad, O. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. *Al-Qānūn*, 26(2), 205–216. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1441>
- Nita, S. V. (2022). Kajian muzara'ah dan musaqah: Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 120–130. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503>
- Nurdin, R., Yuhermansyah, E., & Afrillia, S. (2023). A reconnaissance of muamalah fiqh on the profit-sharing system in nutmeg management (case study in Meukek Sub-District). *Dusturiyah*, 13(1), 104–125. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.18447>
- Petrawangsyah, P., Yuda, A. D., & Panorama, M. (2023). Analisis praktik akad musaqah dalam pengelolaan kebun kopi masyarakat Desa Rambung Teldak. *Syntax Literate*, 8(5), 1000–1015. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.12018>
- Putri, S. U., Lambajo, S., & Aisyah, S. (2023). Pelaksanaan kerja sama musāqāh (studi komparatif antara mazhab Syāfi'iyyah dan Ḥanafiiyyah). *Al-Khiyar*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.915>
- Rahmawati, N. (2022). Implementasi akad musaqah dalam pengelolaan pertanian. *Al-Amin: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/alaman/article/view/378/174>
- Rosi, F. (2023). Bagi hasil pertanian dengan prinsip akad muzara'ah (studi kasus pertanian di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan). *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 93–101. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/1388>
- Salma, S. H. S. (2023). Legitimasi akad mudharabah dan muzara'ah perspektif tafsir Al-Qur'an. *Ekspektasi*, 2(1). <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.157>
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis aqad muzara'ah dan musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>